

Implikasi Kebijakan Organisasi Penghayat Kepercayaan Perspektif HAM: Diskriminasi dan Hambatan Terhadap Pencatatan Perkawinan Sunda Wiwitan

Policy Implication of Indigenous Faith Organization in Human Rights Perspective: Discrimination and Obstacles to Marriage Registration of Sunda Wiwitan

Muhammad Rifqi Rafi Drajat
Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran
muhammad18124@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and provide education related to discrimination practices that are still felt by the indigenous people of Sunda Wiwitan Kuningan. The research method used is Juridical Qualitative case study on the fulfillment of civil rights and cultural rights of indigenous people of indigenous faith in certain regions and certain countries by collecting empirical data regarding the fulfillment of civil rights and cultural rights of indigenous people of indigenous faith in certain regions. Marriage registration is a human right that should be a right to be accepted and carried out regardless of religious and cultural status. Sunda Wiwitan Kuningan believer's is one of the many believer in Indonesia who still receive discriminatory treatment for the organization registration policy. As a result, the marriage registration process is carried out by entering the Sunda Wiwitan non-believers organization that has been registered with the Government. Likewise, the non-registration of the AKUR Sunda Wiwitan indigenous faith organization is also based on various traumatic feelings of negative stigma given by the Government and the surrounding community, so that Indonesia is still considered unable to implement the meaning of freedom of religion based on human rights understanding if the practice of discrimination is still perpetuated by the existence of the organization's policy.

Keywords: Believers, Discrimination, Marriage Registration, Human Rights.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi edukasi terkait praktik diskriminasi yang masih dirasakan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris studi kasus terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak budaya masyarakat adat penghayat kepercayaan di daerah tertentu dan negara tertentu dengan cara mengumpulkan data empiris mengenai pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak budaya masyarakat adat penghayat kepercayaan terhadap agama lokal (penghayat kepercayaan) di wilayah tertentu. Pencatatan perkawinan merupakan Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi hak untuk dapat diterima dan dilakukan tanpa memandang status agama dan budaya. Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan merupakan salah satu dari sekian banyak penghayat di Indonesia yang masih mendapat perlakuan diskriminasi atas kebijakan pendaftaran organisasi. Akibatnya, proses pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan masuk ke dalam organisasi non-penghayat Sunda Wiwitan yang telah terdaftar di Pemerintahan. Begitupun tidak didaftarkan organisasi penghayat kepercayaan AKUR Sunda Wiwitan pun berdasar atas berbagai rasa traumatis atas stigma negatif yang diberikan oleh Pemerintah maupun masyarakat sekitar, sehingga Indonesia masih dinilai belum dapat mengimplementasikan makna kebebasan beragama berdasarkan kesepahaman HAM jika praktik diskriminasi masih dilanggengkan dengan adanya kebijakan organisasi tersebut.

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Diskriminasi, Pencatatan Perkawinan, Hak Asasi Manusia.



PENDAHULUAN

Ciri khas utama negara hukum modern saat ini (*modern rule of law*) adalah dengan penjaminan Hak Asasi Manusia yang selalu dilekatkan dalam konstitusi negaranya. Banyak dari negara-negara dunia dalam konstitusinya yang memuat materi atas kaidah-kaidah Hak Asasi Manusia dengan penempatan aturan tertinggi "*high ranking regulation of law*". Begitupun Indonesia sebagai negara yang kaya akan adat dan budaya dengan pluralisme hukumnya,¹ dengan berbagai macam suku, agama, ras hingga kebudayaan,² tentu mempunyai tujuan untuk melindungi rakyat dan memastikan bahwa kehidupan ketatanegaraan dipimpin sesuai dengan ketentuan konstitusi.³ Persamaan Hak Asasi Manusia menjadi dasar dari prinsip dan teori di dalamnya. Manfre Nowak menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki empat dasar penting, yakni universalitas (*universality*), etidakterpisahan (*indivisibility*), saling ketergantungan (*interpendence*), dan prinsip keterkaitan (*interrelatedness*). Rhona K.M. Smith menambahkan dua prinsip penting lainnya, yakni kesetaraan (*equality*) dan antidiskriminasi (*non-discrimination*). Selain itu, prinsip martabat manusia (*human dignity*) juga memiliki peran yang signifikan dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks nasional, Indonesia sebagai negara hukum yang menerapkan Hak Asasi Manusia sebagai instrument di dalamnya tentu menempatkan aspek penting lainnya, yakni *state responsibility* sebagai salah satu prinsip tanggung jawab negara. Begitupun dalam Konteks Hak Asasi dalam ranah International, bahwasannya Hak Asasi Manusia telah memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur dalam Pasal 18 *International Covenant on Civil and Politcal Rights (ICCCPR)*.⁴

Negara Indonesia telah menjamin hak dalam kebebasan memeluk agama. Pembentukan Negara Indonesia pada tahun 1945 dengan pengaturan keagamaan merupakan hal penting memberi pondasi Hak Asasi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi sebagai *supreme law of the land* merupakan wujud dari adanya sistem ketatanegaraan suatu bangsa. Pentingnya konstitusi terhadap penegakan Hak Asasi Manusia patut diwujudkan dalam memberi mempertimbangkan kebijakan-kebijakan

¹ Regutas Puspitasari, Dinie Anggraeni Dewi dan Yayang Furi Furnamasari, "Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No.3, (2021), 7.305.

² Andre Pebrian Perdana, dan Mushlih, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang", *Jurnal Inovasi Pembangunan Kelitbangan*, Vol.11, No.2, (2023), 228.

³ Yasser, M, "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", *Juris Studoa: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4, No.3, (2023), 164-172

⁴ Raffliyandi dan Andri Sutrisno, "Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Hukum International: Studi Kasus Pembakaran Al-Qur'an dan Reaksi Organisasi Kerjasama Islam (OKI)", *JAROW: Journal of Ar-Rainiry on Social Work*, Vol.2, No.1, (2024), hlm.52.

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan terlindunginya Hak Asasi yang dimiliki oleh warga negara.

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa atas kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.⁵ Begitupun dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan yang maha Esa dengan memberi kemerdekaan sebagai bentuk kebebasan terhadap tiap-tiap penduduk dan memeluk agamanya masing-masing. Pasal tersebut menjadi dasar hukum yang dibuat Negara untuk masyarakatnya dalam menjalankan ajaran agama, keyakinan maupun ritual peribadatan yang telah menjadi hak konstitusional. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dipercayai oleh masyarakat, sehingga pasal tersebut bersifat mutlak sebagai perwujudan dari pengakuan keagamaan.⁶ Manusia dalam menjalankan kehidupannya akan dihadapkan dengan siklus hidup dan berbagai peristiwa yang penting. Siklus hidup, pengalaman, dan peristiwa penting yang dimaksud adalah kelahiran, perkawinan, dan kematian.⁷ Keberadaan siklus atau hal besar yang akan dan pasti dialami setiap manusia sebagai masyarakat dari suatu negara, tentunya membuat negara harus menjamin pemenuhan hak dasar terhadap hak asasi atas pencatatan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada masyarakatnya.

Perlu difahami bahwa dalam perkembangannya, Hak Asasi Manusia tidak dipandang lagi sebagai hal yang menyangkut perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Hak Asasi lebih dipahami oleh manusia sebagai hak yang melekat dengan "harkat" dan "hakikat" kemanusiaan yang tidak memandang latar belakang ras, etnis, agama, warna kulit, perkawinan jenis kelamin, usia bahkan pekerjaan.⁸ Atas hal tersebut, pencatatan sipil hal perkawinan menjadi penting untuk dilaksanakan. Pencatatan perkawinan merupakan hal dasar bagi terjadinya dokumen-dokumen sipil terkait keberadaan keluarga kedepannya, seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Begitupun mengingat pentingnya perolehan akta autentik yang di

⁵ A Rellang, Kamillah dan Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional dan Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.6, No.1, (2024), 40.

⁶ Oki Wahyu Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung", *Jurnal Hak Asasi*, Vol. 7, No 1, (2016), 36.

⁷ Adrianto, "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Undang-Undang Ditinjau dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam EL-AHLI*, Vol.4, No..2, 2023, hlm. 89

⁸ Safaroedin Bahar, *HAM Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI* (Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1996), 6.

“catat” dan “diberikan” oleh negara merupakan hak dasar yang harus terpenuhi. Pentingnya hak dasar pada setiap warga negara tersebut pun akan berkaitan dengan perikatan yang timbul karena akan menyangkut lahirnya hak keperdataan maupun hapusnya hak keperdataan.⁹

Apabila merujuk kepada pemikiran John Locke dari adanya teori kontrak sosial dalam Hak Asasi Manusia, pada dasarnya manusia sebagai warga negara telah setuju untuk menyerahkan sebagian hak-hak kodratinya kepada negara, termasuk di dalamnya hak pencatatan sipil. Oleh karenanya, negara dalam hal ini memiliki tugas dalam melindungi hak-hak kodrati yang tersisa yakni hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan hak untuk memiliki properti.¹⁰ Sistem bernegara dan berbangsa tentu mengharuskan semua negara-negara menjunjung tinggi asas demokrasi, sepakat menjadikan kebebasan sebagai indikator penjelas atas perasamaan, keadilan dan pengakuan sipil terhadap masyarakat untuk dihormati dan dihargai.¹¹

Negara Indonesia pada dasarnya sudah menjamin keberadaan penghayat kepercayaan dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasionak tentang Hak Sipil yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan International Hak Sipil¹². Ketiga, pada pencatatan sipil sebagai hak dasar yang tidak dipisahkan, hal tersebut sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak sipil bagi masyarakat adat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. Keempat, sebagai bentuk penguatan terhadap eksistensi dan hak warga negara dalam pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan di Indonesia, kini sudah di jamin dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 dimana penghayat kepercayaan wajib dan berhak dalam mendapatkan pelayanan publik dari negara.

Masing-masing dari ajaran kepercayaan mempunyai sistem kepercayaan dan praktik peribadatannya, dari sini dapat diketahui bahwa penganut kepercayaan akan memperlihatkan ekspresi reiligiolitasnya baik dalam kehidupan sebagai pribadi maupun

⁹ Sri Husnulwati, “Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata”, *Jurnal Universitas Palembang*, Vol.16, No.2, (2019), 189.

¹⁰ Kiki Karsa, (*et.al*), “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Dasollen Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2, No.1, (2023), 10.

¹¹ Abd Hannan dan Busahwi, “Problem Politik Kabinet Koalisi: Konflik Kepentingan Hingga konflik Internal Partai Politik”, *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol.7, No.2, (2021),49-69

¹² Kristina Viri dan Zarida Febriany, “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia”, *Indonesian Journal of Religion*, Vol.02, No.02, (2020), 100.

dirinya sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Pelaksanaan ritual dan ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari ekspresi religiolitas penganutnya. Ekspresi religiositas dapat disebut sebagai hak bagi setiap pemeluk kepercayaan sebagaimana yang telah diatur dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia, yang salah satunya disebutkan dalam Pasal 28 E ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; serta pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.¹³

Pemerintah memberlakukan kebijakan pendaftaran organisasi bagi penghayat didasarkan pada adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU/XIV/2016 telah memberikan kejelasan jaminan perlindungan hukum¹⁴, namun masih terdapat praktik diskriminasi bagi penghayat kepercayaan dalam hal pendidikan maupun hak sipil.¹⁵ Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, terdapat "keharusan" sebagai tindak lanjut UU Admuduk, dimana harus dilakukan pengisian organisasi bagi kelompok kepercayaan bagi penghayat yang ingin mengubah status kepercayaannya. Dalam implementasinya, terdapat 2 (dua) cara dalam pengisian kolom tersebut. Pertama, pengisian dapat dilakukan apabila penghayat kepercayaan yang "dituju" sudah terdaftar dalam organisasi yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kemendikbud RI. Kedua, sebagai pilihan tercepat, apabila penghayat kepercayaan yang "dituju/diinginkan" tidak terdaftar organisasinya/tidak berorganisasi, maka harus terdapat organisasi yang mengampuh atau menjamin penghayat kepercayaan tersebut.¹⁶

Keharusan berorganisasi tersebut juga diterapkan dan akan berlaku bagi pemuka penghayat kepercayaan yang akan melakukan pencatatan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

¹³ Zakiyah, Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Cilacap Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Cilacap Jawa Tengah, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol.19, No 2, (2020), 393.

¹⁴ Abd Hannan, "Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama", *Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 13, No.1, (2022), 4.

¹⁵ Muhammad Mukhlis Ardianto dan Saliki, "Penguatan Identitas dan Strategi Penyebaran Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Yogyakarta", *Jurnal Inten Paer*, Vol.1, No.1, (2024), 36.

¹⁶ Riza Imaddudin Abdali, "Politik Administrasi Kebebasan Berorganisasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Pemberian Akses Sumber Daya serta Pelayanan Publik di Indonesia", *Jurnal Parapolitika*, Vol.3, No.1, (2022), 54.

Administrasi Kependudukan. Hukum adat yang terbentuk dalam masyarakat bergantung pada budaya di masyarakat itu sendiri. Eksistensi hukum adat dalam lingkungan masyarakat akan bergantung pada masyarakat di dalamnya. Adat dan kebudayaan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat akan semakin kuat kedudukannya, seperti halnya masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan masih berkembang di beberapa daerah Jawa Barat.¹⁷ Kuningan merupakan salah satu tempat berkembangnya kepercayaan Sunda Wiwitan (Komunitas Agama Djawa Sunda) tepatnya daerah Cigugur. Kuningan adalah sebuah desa di lereng Gunung Ciremai yang sekarang sudah menjadi sebuah kelurahan dan kecamatan dimana dalam hal ini masih banyak terjadi berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak sipil yang seharusnya sudah dijamin oleh negara.

Diskriminasi yang masih belum usai dan terus dirasakan oleh masyarakat Sunda Wiwitan adalah terhadap adanya pencatatan perkawinan. Pada praktiknya, masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan hingga saat ini belum dapat mencatatkan perkawinannya karena terhalang atas kebijakan pendaftaran pengorganisasian yang dilakukan Pemerintah. Pentingnya mempersoalkan kebijakan organisasi penghayat dalam perspektif Hak Asasi Manusia mengingat penjaminan eksistensi dan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sudah dijamin oleh UUD 1945, begitupun dengan fungsinya bahwa pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan yang sah secara kenegaraan, dan juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

METODE PENELITIAN

Dalam mencapai tujuan sesuai dengan gambaran yang dipaparkan dalam artikel ini, Penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun data primer menggunakan teknik pengumpulan data yuridis kualitatif, diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat adat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan. Pedoman wawancara yang berisikan serangkaian pertanyaan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti, sedangkan data sekunder menggunakan yuridis normatif meliputi teori-teori hukum, Peraturan PerUndang-Undangan meliputi (Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

¹⁷ Ira IndraWardana, "Berkethunan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan", *Jurnal Melintas*, Vol.30, No.1, (2014), 107.

¹⁸ Adrianto dan Chalid Sitorus, "Nusus Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan yang Dihadapi Manusia Yang sejalan Dengan Perubahan Adat", *Jurnal Mahasantri*, Vol.4, No.2, (2024), 84.

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan International Hak Sipil dan Politik, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, serta peraturan lainnya yang masih relevan sebagai pendukung fakta hukum bagi masyarakat Penghayat kepercayaan, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari Jurnal terakreditasi pada internet.

Melalui metode pendekatan yuridis kualitatif, metode induksi akan digunakan untuk menemukan asas-asas dan teori-teori yang bersifat umum dalam *middle range theory*. Metode analisis data yang digunakan adalah studi kasus terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak budaya masyarakat adat penghayat kepercayaan di daerah tertentu dan negara tertentu. Penggunaan metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data empiris mengenai pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak budaya masyarakat adat penghayat kepercayaan terhadap agama lokal (penghayat kepercayaan) di wilayah tertentu. Pemilihan metode pendekatan ini mempertimbangkan bahwa hukum dipahami untuk mengatur masyarakat, hukum harus bersifat progresif untuk mencapai tujuan-tujuan konkret dalam masyarakat¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku bangsa Indonesia pada mulanya adalah penganut paham animisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini (seperti kawasan tertentu, Goa, Batu Besar, Patung) yang mempunyai jiwa yang harus dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia dari roh jahat dalam kehidupan keseharian para manusia.²⁰ Pulau Jawa menjadi tempat paling banyak tumbuhnya kelompok atau paguyuban penghayat kepercayaan. Pulau Jawa menjadi tempat bertemunya banyak agama besar di dunia seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, dan pada saat yang sama wilayah ini juga merupakan area dengan beberapa kepercayaan lokal yang telah ada sebelum agama-agama tersebut masuk ke dalam pulau Jawa. Perjumpaan tersebut mengakibatkan tersisihnya sedikit demi sedikit eksistensi agama lokal yang sebelumnya ada dan telah menempati Indonesia sebelum datangnya ke enam agama besar menjajaki Indonesia.

Kebebasan memeluk agama akan berkaitan dengan pemahaman kontrak sosial dalam hak asasi manusia menurut John Locke yang menjadi penting dalam memahami hak untuk kebebasan yang melekat pada warga negara. John Locke memberi pandangan mengenai pentingnya dalam mempertahankan hak hidup dan hak untuk

¹⁹ E. Saefullah Wirapradija, *Penutupan Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), 20.

²⁰ Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 15-16.

kebebasan. Hak hidup diartikan sebagai hak setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya yang mencakup hak untuk melindungi diri dari bahaya, kekerasan, dan hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Sedangkan hak untuk kebebasan merupakan hak yang akan berkaitan dengan hak berpendapat, hak untuk beragama (kebebasan memilih agama/kepercayaan) dan hak untuk berkumpul. Pemikiran Locke terhadap hak untuk kebebasan yang fundamental tentu berkaitan dengan landasan kebebasan umat manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa campur tangan orang lain.²¹

Pemerintah memang sudah memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan terhadap eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia, terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU/XIV/2016 dalam pencantuman kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk membuat terjadinya perubahan paradigma dalam penguatan pemenuhan penghayat kepercayaan di Indonesia, meski sebenarnya dalam konteks negara Indonesia, paradigma kebebasan beragama sesungguhnya telah lama ada dan mengambil ruang, bahkan jauh sebelum Indonesia lahir sebagai negara kesatuan.²² Sunda Wiwitan Kuningan merupakan penghayat kepercayaan yang kini mempunyai organisasi dengan sebutan "Adat Urang Karuhun" yang selanjutnya disebut dengan AKUR, namun kini organisasi yang dimilikinya tersebut hanya sebagai organisasi non-formal yang tidak terdaftar di Pemerintahan karena rasa trauma akan pembubaran secara sepihak oleh Pemerintah dan stigma negatif di masyarakat akan adanya ajaran sesat.

Lahir dan berkembang di Cigugur, Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Komunitas Agama Djawa Sunda yang selanjutnya disebut dengan ADS memiliki akar sejarah yang berbeda atas persentuhannya dengan kebudayaan Sunda, dimana Pemerintah dan masyarakat sekitarnya sendiri merupakan penganut agama Islam dan Katholik. Tahun 1964, komunitas ADS mengalami tekanan politik dari masyarakat Islam yang berujung pada pembubaran dan konversi besar-besaran kepada agama Katolik dan Kristen Protestan. Begitupun pada tahun 1981, ketika pangeran Djatikusumah kembali membangun komunitas Agama Djawa Sunda dengan sebutan *Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang* yang selanjutnya disebut dengan PACKU pun pada akhirnya di bubarkan dengan stigma negatif sebagai aliran sesat dengan pola pemikiran (hakikat) yang sama dengan Agama Djawa Sunda pada tahun 1964. Pembubaran tersebut ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan surat Kejaksaan Agung Rrepublik Indonesia

²¹ Kiki Karsa, (*et.al*), hlm.9.

²² Zainuddin Syarif dan Abd Hannan, "Islamic Populism Politics and it Threat to Indonesian Democracy", *Al-Tahir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.20, No.2, (2020), 231.

Nomor 44 Tahun 1982. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ratu Tati Djuwita bahwa²³

“Kita setengah dipaksa untuk berorganisasi, kita daftar ke kesbangpol menjadi seperti sebuah ormas yang kita gatau kapanpun siapapun dapat dibubarkan dan kami sudah mengalami itu dua kali, ketika kita membangun paguyuban kemudian dari jaman ADS, kemudian jama PACKU kita dibubarkan. Nah pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah itu kan berdampak luar biasa pada kehidupan sosial kami, seolah-olah kami ini penganut aliran sesat lah, agama sesat lah dan sebagainya. Dan itu melukai mental kami untuk hidup secara sosial, karena stigmatisasi, perundungan dsb itu benar-benar menyerang dan berdampak besar pada kami, begitu.”

Apabila menilik kebijakan pengorganisasian yang ada dan bertahan hingga saat ini, perlu untuk difahami dari segi sejarahnya, bahwa terjadinya pengorganisasian yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia adalah karena dilandaskan dari banyaknya aliran kebatinan (agama lokal) yang tersedia. Meski dapat dikatakan sebuah usulan solusi agar didapatkan sebagai pendataan yang menciptakan ketertiban²⁴ dan resmi dalam pencatatan perkawinan, namun sebagian masyarakat penghayat juga memandang hal tersebut sebagai sebuah diskriminasi yang menghambat laju pencatatan dokumen sipil hingga saat ini.

Tahun 1965 Pemerintah Indonesia telah membentuk aturan dengan tujuan untuk melindungi ajaran keagamaan yang ada di Indonesia. Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 telah mengatur bahwa setiap warga negara tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan ajaran atau melaksanakan ajaran keagamaan yang menyimpang,²⁵ dimana pada saat itu, agama-agama yang diakui pada tahun 1965 adalah agama besar adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Merujuk pada Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak keagamaan yang dilakukan oleh organisasi penghayat maka berdasarkan Penetapan Presiden tersebut organisasi penghayat akan dibubarkan dan “menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, sehingga adanya Penetapan Presiden tersebut merupakan produk hukum yang digunakan untuk melegitimasi dan mendiskininasikan kaum

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ratu Tati selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur, pada tanggal 7 September 2022.

²⁴ Rabith Madah Khulaili Harsya, (*et.al*), “Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumbar”, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1, (2024), 498.

²⁵ Sodikin, “Hukum dan Hak Kebebasan Beragama”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, No.2, (2013), 182.

minoritas²⁶, dan hal tersebut merupakan cikal bakal terjadinya diskriminasi yang masih melanda penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini.

Welas asih, undak usuk, tata krama, budi daya, budi Bahasa, wiiwahayu danaraga merupakan ciri khas bagi masyarakat Sunda Wiwitan dalam mempertahankan kepercayaannya.²⁷ Diantara kepercayaan lokal yang ada di Indonesia, Komunitas Agama Djawa Sunda (Organisasi Sunda Wiwitan Kuningan) merupakan salah satu kepercayaan lokal yang banyak mengalami perjalanan panjang akan diskriminasi dengan identitas sosial yang dipandang buruk.²⁸ Diskriminasi dalam pencatatan perkawinan yang terjadi hingga saat ini, tentu mengakar dari adanya kesadaran yang minim dari masyarakat dan aparat sipil negara dalam mengakui eksistensi Sunda Wiwitan yang masih bertahan dan telah diakui oleh negara.

Pembubaran tersebut berdampak pada traumatis masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan, yang berakhir pada ditempuhnya jalur resisten terhadap kebijakan Pemerintah yang berbau formalistik terhadap penghayat kepercayaan lokal. Walaupun demikian, masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan tetap membutuhkan hak-hak dasar atas pencatatan sipil secara administratif. Hingga saat ini, pencatatan perkawinan masih tidak dapat dilakukan oleh pupuhu Sunda Wiwitan Kuningan. Hal tersebut ditegaskan oleh Ratu Tati Djuwita bahwasannya²⁹

"jadi gini kan kalau nikah adat itu secara kami itu kalau misalnya tidak bisa dicatatkan sipil, itu ada berita acara yang di ttd in oleh pupuhu, ada pengantin, kedua orang tua, hanya kan tidak bisa dicatatkan sipil, tidak dicatatkan secara negara karena di tolak, kecuali kalau yang menandatangani itu adalah pupuhu dimana kelompok organisasi. Tapi ini juga kan menimbulkan sesuatu yang tidak jelas, kenapa sih untuk dapat surat nikah aja sampai ribet, sampai harus kita ini istilahnya kalau kita punya guru "berpaling" dari ini"

Pada dasarnya alasan Pemerintah mengharuskan penghayat kepercayaan berorganisasi adalah selain karena banyaknya jumlah agama lokal yang tersedia, adalah agar pendataan Kartu Tanda Penduduk, Pencatatan Perkawinan, Akta Penikahan agar lebih mudah untuk dilakukan. Namun, keharusan berprganisasi tentu bertentangan dengan berbagai Pasal yang ada dalam UUD 1945, seperti Pasal 27 Ayat

²⁶ Naili Ni'matul Illiyun, "Pengalaman Sosial Politik Warga Kerohanian Sapta Darma dalam Perspektif Pluralime Kewargaan:", *Fikrah: Jurna Perspektif*, Vol.4, No.1, (2020), 20-27.

²⁷ Nopiyanti Wulandari, Rudy Gunawan dan Desvian Bandarsyah, "Keberadaan Komunitas Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) dalam Pelestarian Budaya Sunda WIwitan: Studi Kasus di Cigugur Kuningan", *Jurnal Chronologia*, Vol.1, No.2, (2019), 89.

²⁸ Moh. Soehadha, "Penguatan Identitas dan Segregasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol.13, No.2, (2019), 354.

²⁹ Ratu Tati, *Wawancara Kuningan*, 7 September 2022.

(1), Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28 E Ayat (1) dan (2), Pasal 28I, dan Pasal 29 Ayat (2). Terlebih, Undang-Undang Perkawinan telah mengamanatkan pada Pasal 2 Ayat (2) yang pada intinya setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan, dan Indonesia sendiri sudah meratifikasi Kovenan Hak Sipil yang dituangkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan International Hak Sipil dan Politik, mengatur bahwasannya apabila dalam suatu negara terdapat golongan minoritas baik ras, agama, budaya, hingga etnis, maka golongan minoritas tersebut tetap tidak boleh untuk diingkari hak-hak asasinya, pelanggaran hak tersebut termasuk dalam hal apabila mereka tergabung dalam komunitas sendiri, bersama atau orang lain untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.³⁰

Berdasarkan aturan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dapat dikaitkan pemahaman bahwa masyarakat Sunda Wiwitan merupakan golongan minoritas yang masih tetap terjaga eksistensinya hingga saat ini, namun perlu difahami bahwasannya manusia sebagai warga negara saat ini telah menyepakati untuk menyerahkan sebagian hak-hak kodratinya kepada negara. Sunda Wiwitan sebagai kaum minoritas dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia merupakan bagian dari warga negara saat ini yang harus dilindungi hak kodratinya. Begitupun dalam hal ini, berdasarkan teori kontrak sosial dari John Locke, pada dasarnya terbagi menjadi 2, yakni:³¹

1. Kekuasaan negara pada dasarnya terbatas dan tidak mutlak

Teori kontrak sosial dari negara terhadap warga nya adalah bahwa kekuasaan negara berasal dari masyarakat, sehingga dalam hal ini perlunya pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak kodrati manusia. Dalam hal ini, negara tidak boleh melanggar satu pun dari bagian hak kodrati yang telah dimiliki, bahkan apabila hak-hak kodrati tersebut bertentangan dengan hukum positif.

2. Tujuan dibentuknya negara untuk menjamin hak-hak kodrati di dalamnya

Teori Kontrak sosial menempatkan tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak-hak kondrati yang telah dimiliki oleh manusia, yang didalamnya termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan (meliputi hak kebebasan memilih agama), dan hak untuk memiliki property. Dalam hal ini, negara harus dapat menjamin agar berbagai macam hak kodrati tersebut tidak dapat dilanggar oleh siapapun.

³⁰ Faturohman, Afi Nurul Febriyanti dan Jihan Hidayah, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.3, (2024), 319.

³¹ John Locke, *Two Treaties of Government*, London: McMaster University, (1968).

Segala bentuk kepercayaan dalam ritualitas keagamaan merupakan lambang yang memberi kesatuan lintas golongan sebagai bagian dari hak untuk kebebasan memilih agama, dimana dalam hal ini memiliki peran besar dalam penguatan kesatuan dan hubungan solidaritas antar kelompok, baik dalam satu agama maupun dengan kelompok lain di luar agama mereka. Aspek tersebut menjadi tuntutan agama-agama untuk menonjolkan sikap toleransi, pluralisme dan inklusivisme. Inklusivisme sebagai *term* yang menyamai (satu rupa) dengan pluralisme, dimana pluralisme mensyaratkan keanekaragaman dan kemajemukan, maka inklusivisme adalah ruang kesadaran diri dimana ada kesediaan dalam diri untuk senantiasa hidup bersama dan berdampingan dengan kelompok (paham/aliran) keagamaan lain. Baik keduanya, secara umum mensyaratkan pada 3 (tiga) penekanan akan perwujudan timbulnya sikap, yakni toleransi, tepa selera dan tenggang rasa.³²

Implikasi kebijakan organisasi penghayat bagi masyarakat Sunda Wiwitan yang organisasinya tidak didaftarkan pada Pemerintah (Kementerian Pendidikan Kebudayaan), selain berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum terhadap pencatatan perkawinan, juga berdampak pada diskriminasi yang terjadi pada keberlanjutan pencatatan hak sipil yang menjadi hak perolehannya, seperti Akta Perkawinan yang hingga saat ini masih di "beda-kan" penulisannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ratu Tati bahwasannya³³

"Jadi, tulisannya bukan dari "anak seorang ibu", tapi "anak dari seorang perempuan dan diakui oleh seorang laki-laki" " jadi pernikahannya tuh tidak dianggap, karena kita gapunya surat nikah, yakan. nah, ini kan ketika misalnya akta anak itu berbeda, nah sekarang sudah ada catetan pinggir bukan dari "anak seorang ibu diakui oleh seorang ayah" atau apa saya lupa teks nya, pokoknya ada contohnya. Gak dibikin simple, gak dibikin yaudah sama aja sih kenapa kita tuh Cuma mau mencatatkan saja, terus ini untuk nikah yang seumur hidup lho. Terus untuk yang kawin kontrak itu kok bisa"

Perwujudan sikap ketiganya yang masih minim untuk dilakukan membuat berbagai gejala permasalahan diskriminasi yang masih terpelihara hingga saat ini. Keberadaan kebijakan organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah justru dapat mengingatkan terciptanya kelanggengan praktik diskriminasi bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan memiliki hak dasar dalam memilih agama dengan kedudukan hukum yang sama dan setara dengan

³² Abd Hannan, "Islam Moderat dan Tradisi Populer Pesantren: Strategi Penguatan Islam Moderat di Kalangan Masyarakat Madura Melalui Nilai Tradisi Populer Islam Berbasis Pesantren", *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol.13, No. 2, (2020), 152-168.

³³ Ratu Tati, *Wawancara* Kuningan, 7 September 2022.

penganut agama besar di Indonesia. Penyetaraan kedudukan tersebut dilakukan agar masyarakat Sunda Wiwitan dapat penjaminan untuk menikmati hak-hak dasar yang didalamnya meliputi hak sosial, politik, ekonomi dan budaya yang semuanya masuk sebagai golongan satu kesatuan Hak Asasi Manusia.³⁴

Begitupun ironi yang terjadi hingga saat ini, dalam praktik pelaksanaan pencatatan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan Kuningan yang hingga saat ini masih "menumpang" pendaftaran pernikahan agar dicatatkan perkawinannya membuat satu goresan luka yang sejalan dengan pemahaman dan prasangka bahwa momen terjadinya pendaftaran perkawinan untuk dicatatkan menimbulkan potensi penyalahgunaan dan pemanfaatan kesempatan terhadap organisasi penghayat yang tercatat. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ratu Tati Djuwita, bahwa³⁵

"Nah sekarang seperti penghayat kepercayaan sunda wiwitan seperti AKUR, ini kan tanda tangan pupuhu tidak berlaku untuk menikah, akhirnya kalau seandainya ada yang dari AKUR mau nikah secara penghayat, otomatis harus memakai tanda tangan organisasi lain yang terdaftar. Nah kalau secara sensus otomatis mungkin ini bisa dimasukkan ke anggota tersebut, kita bukan berebut umat, tapi orientasinya kalau orang organisasi ya semakin banyak umat ya maka semakin banyak anggaran untuk pembinaan. Kita bukan pedagang umat, maksud saya tuh ya sepersi nya kalau kami sejarahnya jelas, tujuannya jelas, bukan mau berebut umat"

John Locke menekankan bahwasannya manusia memiliki hak asasi sebagai anugerah dalam menjalankan kehidupan alami di dunia. Keadaan alami manusia merupakan kondisi dimana ketika manusia hidup dengan kesetaraan yang bebas selama hal tersebut diperlukan untuk bertahan hidup selama tidak melanggar hukum.³⁶ Begitupun dalam hal ini, sejatinya modernisasi pola pikir manusia saat ini ditandai dengan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai nilai yang universal, namun apabila melihat kepada permasalahan diskriminasi yang melekat terhadap masyarakat Sunda Wiwitan, hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi dalam hak kodrati yang semestinya telah dijamin dalam kontrak sosial. Implikasi terhadap ajaran dan pemikiran yang telah disepakati oleh umat manusia di seluruh dunia dalam menghapus diskriminasi terhadap kebebasan beragama masih belum memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Indonesia.

³⁴ Riza Imaddudin Abdali, *Op.Cit*, 55.

³⁵ Ratu Tati, *Wawancara* Kuningan, 7 September 2022.

³⁶ Kiki Karsa, (*et.al*), *Op.Cit*, hlm. 8-9.

Pemikiran John Locke terhadap Hak Asasi Manusia untuk kebebasan dipertajam oleh Burket yang berpendapat bahwasannya konflik berlandaskan agama sering kali terjadi dan dirasakan oleh setiap individu di dunia. Agama menjadi salah satu unsur primer dalam membentuk pemikiran seseorang untuk memahami moral dan hukum secara relativistik. Perselisihan keagamaan yang selalu terjadi memang dilandaskan dari adanya penolaka sekelompok agama yang memelihara perspektif "superioritas" dengan menolak "konsep" atau ajaran "kebenaran" oleh agama lain.³⁷ Implementasi kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dengan sudut pandang universal pada Hak Asasi Manusia tidak dapat terwujud jika masih terjadi diskriminasi sebagai konflik hukum antara nilai-nilai hak asasi universal dengan pengaruh nilai-nilai lokal yang kuat.

Adanya Undang-Undang Dasar 1945 dengan ratifikasi ajaran universalisme HAM dalam bentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi Kovenan International tentang Hak Sipil yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan International Hak Sipil, hingga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016 memang telah menjamin dan bagi setiap warga negara nya untuk memeluk dan menjamin kemerdekaan setiap orang yang memeluk agama dan kepercayaannya itu. Namun pada praktiknya, ketika masyarakat Sunda Wiwitan Kuningan masih mengeluhkan adanya hambatan pencatatan perkawinan karena kebijakan organisasi, hal tersebut lagi-lagi mengembalikan pada adanya pembedaan perlakuan sebagai "diskriminasi" yang dapat diartikan pula sebagai serangan terhadap nilai dasar agama dan nilai keyakinan itu sendiri, sehingga secara tidak langsung negara Indonesia masih menolak adanya prinsip kebebasan beragama yang terkandung di dalam instrumen Hak Asasi "International" sebagai bentuk hak kodrati untuk kebebasan.

Sejatinya, perkawinan diartikan atas kejadian yang lahir dari pasangan calon (suami & isteri), dimana dalam hal ini Pemerintah seharusnya menjalankan tanggung jawab positif dengan memfasilitasi, memberikan bantuan dan pengarahan, serta mempermudah proses pelaksanaan perkawinan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Seharusnya apabila merujuk pada hukum positif dan aturan keenam agama besar di Indonesia, tidak ada satupun ajaran yang menekankan ajaran bahwa sahnya suatu perkawinan tidak didasarkan pada terdaftar atau tidaknya suatu penghulu pada organisasi resmi. Sama halnya dengan keterkaitan antara perkawinan

³⁷ Khansadhia Afifah Wardhana, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia: Pertentangan Universalime dan Relativisme Budaya", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.10, No.1, (2022), 69.

penghayat kepercayaan dimana hal ini "seharusnya" sahnya perkawinan penghayat secara adat/kepercayaan tidak harus didasarkan pada terdaftarnya pupuhu pada organisasi Pemerintahan, meski hal tersebut dipandang sebagai pengesahan secara administratif saja.³⁸Pemerintah dan petugas yang berwenang seharusnya dapat melayani kelompok penghayat kepercayaan dengan kedudukan yang setara tanpa ada pembeda.

KESIMPULAN

Kebijakan organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia secara tidak langsung telah melanggengkan praktik diskriminasi pemenuhan hak sipil dan pelanggaran hak untuk bebas memilih agama yang sebenarnya sudah dijamin dengan berbagai aturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan salah satu dari banyak penghayat di Indonesia yang masih mengalami praktik diskriminasi pada pencatatan perkawinan karena keharusan pendaftaran organisasi yang dilakukan kepada Pemerintah. Banyaknya kejadian traumatis yang dialami penghayat Sunda Wiwitan Kuningan. Akibatnya, praktik diskriminasi pada pasca perkawinan pun masih lekat dan sering terjadi, sehingga hal tersebut merupakan alasan kuat terjadinya pola pemikiran resisten terhadap kebijakan pengorganisasian yang dilakukan Pemerintah. Apabila melihat Hak asasi Manusia sebagai ajaran Universalime, seharusnya dapat diartikan bahwa sistem pengadiministrasian tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama itu sendiri. Kebijakan organisasi sebagai bentuk pembatasan akses sumber daya pelayanan publik pun akan cenderung berdampak pada kesejahteraan penghayat kepercayaan, sehingga melanggar pemahaman Hak Asasi Manusia terhadap adanya kontrak sosial dimana negara seharusnya menjaga hak kodrati masyarakat minoritas yang telah memberikan sebagian hak-hak hidup untuk negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Hannan dan Busahwi, "Problem Politik Kabinet Koalisi: Konflik Kepentingan Hingga konflik Internal Partai Politik", *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol.7, No.2, (2021).

³⁸ Rizki Amar, (*et.al*), "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Tana Mana*, Vol.4, No.2, (2024), 221.

- Abd Hannan, "Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama", *Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 13, No.1, (2022).
- Abd Hannan, "Islam Moderat dan Tradisi Populer Pesantren: Strategi Penguatan Islam Moderat di Kalangan Masyarakat Madura Melalui Nilai Tradisi Populer Islam Berbasis Pesantren", *Jurnal Sosiologi Dialektika*, Vol.13, No. 2, (2020).
- Adrianto, "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Undang-Undang Ditinjau dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam EL-AHLI*, Vol.4, No.2, (2023).
- Adrianto dan Chalid Sitorus, "Nusus Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan yang Dihadapi Manusia Yang sejalan Dengan Perubahan Adat", *Jurnal Mahasantri*, Vol.4, No.2, (2024).
- Andre Pebrian Perdana, dan Mushlih, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang", *Jurnal Inovasi Pembangunan Kelitbangan*, Vol.11, No.2, (2023).
- A Rellang, Kamillah dan Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional dan Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.6, No.1, (2024).
- Eko Riyadi, *Hukum Hak asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- E. Saefullah Wirapradija, *Penutupan Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: keni Media, 2015.
- Fatur Rahman, Afi Nurul Febriyanti dan Jihan Hidayah, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.3, (2024).
- Hasil Wawancara dengan Ibu Ratu Tati selaku masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur, pada tanggal 7 September 2022.
- Ira Indra Wardana, "Berkethunan Dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan", *Jurnal Melintas*, Vol.30, No.1, (2014).
- John Locke, *Two Treatises of Government*, London: McMaster University, (1968).
- Khansadhia Afifah Wardhana, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia: Pertentangan Universalisme dan Relativisme Budaya", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.10, No.1, (2022).
- Kristina Viri dan Zarida Febriany, "Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia", *Indonesian Journal of Religion*, Vol.02, No.02, (2020).
- Kiki Karsa, (et.al), "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dasollen Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2, No.1, (2023), 10.
- Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Muhammad Mukhlis Ardianto dan Saliki, "Penguatan Identitas dan Strategi Penyebaran Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Yogyakarta", *Jurnal Inten Paer*, Vol.1, No.1, (2024).
- Moh. Soehadha, "Penguatan Identitas dan Segregasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol.13, No.2, (2019).

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 2, December 2024, 261-277

- Naili Ni'matul Illiyun, "Pengalaman Sosial Politik Warga Kerohanian Sapta Darma dalam Perspektif Pluralime Kewargaan.", *Fikrah: Jurna Perspektif*, Vol.4, No.1, (2020).
- Nopiyantri Wulandari, Rudy Gunawan dan Desvian Bandarsyah, "Keberadaan Komunitas Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) dalam Pelestarian Budaya Sunda WIwitan: Studi Kasus di Cigugur Kuningan", *Jurnal Chronologia*, Vol.1, No.2, (2019).
- Oki Wahyu Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung", *Jurnal Hak Asasi*, Vol. 7, No 1, (2016).
- Rabith Madah Khulaili Harsya, (*et.al*), "Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sumbar", *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1, (2024).
- Rafliyandi dan Andri Sutrisno, "Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Hukum International: Studi Kasus Pembakaran Al-Qur'an dan Reaksi Organisasi Kerjasama Islam (OKI)", *JAROW: Journal of Ar-Rainiry on Social Work*, Vol.2, No.1, (2024).
- Regutas Puspitasari, Dinie Anggraeni Dewi dan Yayang Furi Furnamasari, "Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No.3, (2021).
- Riza Imaddudin Abdali, "Politik Administrasi Kebebasan Berorganisasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Pemberian Akses Sumber Daya serta Pelayanan Publik di Indonesia", *Jurnal Parapolitika*, Vol.3, No.1, (2022).
- Rizki Amar, (*et.al*), "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Tana Mana*, Vol.4, No.2, (2024).
- Safaroedin Bahar, *HAM Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam ABRI* Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1996.
- Sri Husnulwati, "Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata", *Jurnal Universitas Palembang*, Vol.16, No.2, (2019).
- Sodikin, "Hukum dan Hak Kebebasan Beragama", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1, No.2, (2013).
- Yasser, M, "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", *Juris Studoa: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4, No.3, (2023).
- Zainuddin Syarif dan Abd Hannan, "Islamic Populism Politics and itThreat to Indonesian Democracy", *Al-Tahir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.20, No.2, (2020).
- Zakiyah, Ekspresi Regiositas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Cilacap Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Cilacap Jawa Tengah, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol.19, No 2, (2020).